



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Boyolali bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas Laporan Keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Boyolali. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang

digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini


Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 39B/LHP/XVIII.SMG/04/2020 tanggal 21 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Semarang, 21 April 2021

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Ramzuhri S.E., M.Si., Ak., CA
w Register Negara Akuntan No. 6276



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
BADAN KEUANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali
Telp (0276) 325124 Boyolali Kode Pos 57316

SURAT PERNYATAAN

No: 900/5375/15.2/2021

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Purwanto, SH
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IVc
NIP : 196606081993031007
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa data dukung Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) berupa input Opini BPK atas LKPD diupload pada aplikasi IPKD adalah benar sesuai dengan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun anggaran terkait.

Demikian Pernyataan Ini dibuat dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Boyolali, 11 Oktober 2021

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



Purwanto, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19660608 199303 1 007